

**OPTIMALISASI PERAN HUKUM DALAM PROGRAM MAKANAN BERGIZI
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN EKONOMI**

***OPTIMIZATION OF THE LEGAL ROLE IN THE NUTRITIOUS FOOD PROGRAM AS
A STRATEGY TO ENHANCE EDUCATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT***

**Yuventus Bea, Parningotan Malau, Febiola Maria Tampubolon, Rayhan Alfared, Edo
Rachmadani, Muhammad Ilyas Nur, Dhimas Aji Raditya, Mahesa Wicaksana, Rizqi
Fakhri Gunawan, Lini Suryanti Harahap**

¹⁻¹⁰Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

Email : byuventus@gmail.com , febiolatampubolon15@gmail.com ,
rayhanalfarid98@gmail.com

Abstrak

Tingginya angka stunting dan gizi buruk di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pemenuhan hak dasar anak, khususnya hak atas pangan dan pendidikan. Pemerintah Prabowo Subianto merespons isu ini melalui program makan bergizi bagi peserta didik secara nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran hukum dapat dioptimalkan dalam menjamin keberhasilan implementasi program makan bergizi sebagai instrumen peningkatan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis, yang bertujuan menelaah kerangka hukum positif serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum berperan penting sebagai dasar legitimasi, alat pengawasan, serta sarana koordinasi lintas sektor. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh penguatan regulasi teknis, sinergi pusat-daerah, serta penerapan prinsip good governance. Optimalisasi peran hukum akan mendorong keberlanjutan program makan bergizi sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Peran Hukum, Program Makan Bergizi, Pendidikan, Ekonomi, Prabowo, Regulasi.

Abstract

The high prevalence of stunting and malnutrition in Indonesia reflects a serious issue in fulfilling children's basic rights, particularly the right to food and education. President Prabowo Subianto's administration has responded to this issue through the implementation of a nationwide nutritious meal program for students. The central research question of this study is how the role of law can be optimized to ensure the successful implementation of the nutritious meal program as an instrument to improve the quality of education and national economic growth. This research employs a normative juridical method using a statute approach and a sociological approach, aiming to examine the framework of positive law and public responses to the policy. The findings indicate that law plays a critical role as a foundation of legitimacy, a tool for supervision, and a means for cross-sectoral coordination. The success of the program largely depends on the strengthening of technical regulations, synergy between central and regional governments, and the application of good governance principles. Optimizing the role of law will support the sustainability of the nutritious meal program as a strategy to enhance the quality of human resources and promote national economic development.

Keywords: *Legal Role, Nutritious Meal Program, Education, Economy, Prabowo, Regulation.*

PENDAHULUAN

Permasalahan gizi buruk dan stunting masih menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6%, angka yang masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) sebesar 14% pada tahun 2024. Stunting tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang fisik anak, tetapi juga berimplikasi pada rendahnya kemampuan kognitif, prestasi pendidikan, dan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran hukum dapat dioptimalkan dalam mendukung keberhasilan implementasi program makan bergizi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari komitmen mengatasi persoalan ini, Pemerintah Prabowo berencana melaksanakan program makan bergizi secara nasional bagi peserta didik di sekolah-sekolah. Strategi ini merupakan intervensi kebijakan publik yang tidak hanya diarahkan pada peningkatan status gizi anak-anak, tetapi juga mendukung pemenuhan hak atas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam perspektif hukum, upaya ini sejalan dengan mandat konstitusi, yaitu Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya¹. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemerintah menjamin ketersediaan pangan yang aman dan bergizi, sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan hak masyarakat, khususnya anak-anak, terhadap akses pangan sehat dan bergizi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Namun, program sebesar ini membutuhkan fondasi hukum yang kokoh dan mekanisme implementasi yang diawasi ketat. Hukum memegang peran strategis dalam memastikan akuntabilitas, transparansi anggaran, serta keadilan distribusi program lintas daerah dan kelompok sosial². Oleh karena itu, kajian ini akan menganalisis bagaimana peran sistem hukum nasional, baik melalui peraturan perundang-undangan yang ada maupun urgensi pembentukan regulasi baru, dapat dioptimalkan untuk menjamin keberhasilan program makan bergizi sebagai instrumen peningkatan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi pustaka dan analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program makan bergizi, serta untuk menelaah bagaimana norma hukum dapat menjamin perlindungan hak atas pangan dan pendidikan bagi anak-anak Indonesia³.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yang digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur hak atas pangan dan pendidikan dalam *UUD*

1945,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan pelaksana lainnya.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach), dilakukan dengan menelaah berbagai putusan pengadilan yang relevan, seperti perkara mengenai hak atas kesehatan dan hak anak, guna memperoleh pemahaman praktis penerapan hukum.
3. Pendekatan Historis (Historical Approach), digunakan untuk menelusuri perkembangan kebijakan makan bergizi dan posisi historis hak atas pangan dalam sistem hukum Indonesia.
4. Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Law Approach), dilakukan dengan membandingkan kebijakan serupa di negara lain, misalnya India dan Brazil, yang telah menerapkan program makan bergizi bagi peserta didik secara nasional⁴.
5. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach), untuk menganalisis respons masyarakat dan aktor kebijakan terhadap pelaksanaan program serta implikasinya terhadap keadilan distribusi dan hak-hak sosial masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- Data Primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti *Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.
- Data Sekunder, meliputi literatur dari buku hukum, jurnal akademik terbaru, hasil penelitian, dan laporan lembaga pemerintah atau organisasi internasional yang relevan dengan isu pangan dan pendidikan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, melalui penafsiran norma-norma hukum yang kemudian dikaitkan dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi implementasi program makan bergizi pemerintahan Prabowo-Gibran.

PEMBAHASAN

Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, khususnya anak-anak usia sekolah. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran atau manajemen teknis, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kepastian dan efektivitas sistem hukum yang menjamin pelaksanaannya.

Dari sisi hukum, program makan bergizi memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk pendidikan dan pangan. Artinya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh hak atas pangan bergizi sebagai bagian dari jaminan keberlangsungan hidup dan pendidikan mereka.

Lebih lanjut, secara normatif, pengaturan mengenai hak atas pangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 60 UU Pangan menyatakan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan bagi masyarakat, termasuk dalam rangka penanggulangan kekurangan pangan.” Dalam konteks program makan bergizi gratis, ketentuan

ini menjadi rujukan hukum utama yang mewajibkan negara menyediakan akses pangan berkualitas bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yuridis normatif melalui pengkajian peraturan perundang-undangan telah menguatkan posisi hukum dari program makan bergizi. Namun, pendekatan ini tidak cukup bila tidak dibarengi dengan pendekatan sosiologis yang melihat respons masyarakat dan aparaturnya terhadap pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan kajian sosiologis, terdapat beberapa hambatan implementatif, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas penyedia bahan pangan lokal, dan kekhawatiran akan terjadinya korupsi dalam proses pengadaan dan distribusi.

Dalam studi kasus yang dianalisis, terdapat contoh dari program serupa di India, yakni “*Mid-Day Meal Scheme*” yang secara hukum diatur melalui *National Food Security Act* tahun 2013. Program ini sukses karena mendapat dukungan hukum yang kuat, pengawasan masyarakat sipil yang aktif, serta pelibatan badan otonom pendidikan dalam pengelolaannya. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam pelaksanaan program makan bergizi di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Salim, peran masyarakat dan struktur sosial sangat penting dalam menjamin efektivitas norma hukum yang telah ditetapkan⁵.

Dalam konteks Indonesia, masih diperlukan peraturan turunan atau kebijakan teknis yang menjadi jembatan antara norma hukum umum dalam UU Pangan dan langkah-langkah teknis pelaksanaan program makan bergizi. Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri terkait, yang mengatur standar gizi, prosedur pengadaan bahan pangan, pengawasan distribusi, hingga sistem evaluasi dan akuntabilitas program. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih sistematis dan terhindar dari penyimpangan.

Aspek historis dari hak atas pangan dan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa sejak masa awal kemerdekaan, persoalan gizi anak sudah menjadi perhatian, meskipun dalam bentuk kebijakan yang bersifat karitatif dan sektoral. Baru pada dua dekade terakhir muncul kebijakan yang lebih sistematis, seperti program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi anak sekolah dan balita. Namun, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat sektoral dan belum memiliki basis hukum yang kokoh, sehingga sering bergantung pada kepentingan politik dan keberlanjutan anggaran.

Program makan bergizi di era pemerintahan Prabowo ini menghadirkan peluang untuk mengoreksi kelemahan-kelemahan tersebut. Akan tetapi, diperlukan penguatan regulasi agar program tidak hanya menjadi janji politik semata, melainkan terintegrasi dalam sistem hukum dan kebijakan nasional yang berkelanjutan. Dalam hal ini, prinsip *rule of law* harus ditegakkan, di mana kebijakan publik dijalankan atas dasar hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan moral.

Penelitian juga menelaah beberapa putusan pengadilan terkait hak atas kesehatan dan pendidikan. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Dalam konteks ini, pemenuhan gizi menjadi bagian integral dari hak atas pendidikan karena berkaitan langsung dengan kapasitas anak dalam belajar dan berkembang. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menegaskan bahwa “negara harus menjamin pendidikan yang bermutu, dan hal itu meliputi tidak hanya aspek pengajaran tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, termasuk kesehatan dan gizi.”

Implikasi dari putusan ini mempertegas bahwa tanggung jawab negara tidak hanya pada sisi kurikulum dan tenaga pengajar, tetapi juga pada faktor pendukung seperti makanan bergizi

yang menunjang

proses belajar-mengajar. Dengan demikian, pelaksanaan program makan bergizi merupakan bentuk konkrit dari amanat konstitusi dan penguatan hak-hak sosial warga negara, khususnya anak-anak usia sekolah⁶.

Kajian perbandingan juga menunjukkan bahwa di Brazil, program “Merenda Escolar” telah menjadi bagian dari kebijakan nasional sejak tahun 1955 dan diperkuat oleh kerangka hukum melalui *Law No. 11.947/2009*. Undang-undang ini mewajibkan minimal 30% dari anggaran program makan sekolah dialokasikan untuk membeli produk dari petani lokal. Kebijakan ini tidak hanya menjamin ketahanan pangan anak-anak, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Model seperti ini dapat diadaptasi di Indonesia melalui integrasi kebijakan pangan dan pendidikan dengan pemberdayaan UMKM dan petani lokal.

Dari aspek hukum tata negara, program makan bergizi yang dijalankan oleh pemerintah Prabowo harus dipastikan selaras dengan prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.” Artinya, pelaksanaan program makan bergizi harus melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama, dengan tetap mengacu pada kebijakan dan standar nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk regulasi yang sinkron dan mekanisme pembiayaan yang jelas.

Program ini juga menyentuh aspek keadilan sosial. Berdasarkan pendekatan keadilan distributif, program makan bergizi merupakan alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan partisipasi pendidikan dari kelompok masyarakat kurang mampu. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurhayati (2021), keadilan distributif dalam kebijakan publik menekankan pada alokasi sumber daya yang proporsional terhadap kebutuhan dan kerentanan masyarakat⁷. Oleh karena itu, distribusi makanan bergizi harus mempertimbangkan wilayah dengan tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting tertinggi.

Namun demikian, terdapat tantangan yuridis yang harus diantisipasi, seperti potensi tumpang tindih kewenangan antara instansi pelaksana, lemahnya sistem pengawasan internal, serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pelaksanaan program. Untuk itu, perlu dirumuskan perangkat hukum yang lebih rigid, termasuk sanksi administratif dan pidana bagi pelaksana yang menyalahgunakan kewenangan atau dana program.

Selain itu, dalam perspektif hukum administrasi negara, program ini merupakan bentuk pelayanan publik yang harus tunduk pada prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut masih belum optimal, terutama dalam aspek transparansi alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden yang menetapkan sistem audit, pelaporan, serta pelibatan lembaga independen dalam pengawasan program.

KESIMPULAN

peran hukum dalam menjamin keberhasilan program makan bergizi sangat krusial. Hukum bukan hanya sebagai alat legitimasi kebijakan, tetapi juga sebagai kerangka normatif dan institusional yang memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan keadilan program. Untuk itu, harmonisasi antara norma konstitusi, undang-undang sektoral, dan regulasi teknis sangat diperlukan. Tanpa dukungan sistem hukum yang kuat, program ini berpotensi menjadi kebijakan populis yang tidak berkelanjutan.

SARAN

Penelitian

ini menegaskan bahwa keberhasilan program makan bergizi sangat bergantung pada optimalisasi peran hukum sebagai kerangka normatif, kelembagaan, dan instrumen pengawasan. Negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin hak atas pangan dan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, UU Kesehatan, dan UU Pangan. Namun, keberhasilan implementasi program juga dipengaruhi oleh efektivitas regulasi teknis dan partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, harmonisasi pusat dan daerah, serta penerapan prinsip good governance sebagai faktor penting dalam mewujudkan pemerataan akses pangan bergizi untuk anak sekolah. Program ini dapat menjadi strategi transformasi sosial untuk mendorong kemajuan pendidikan dan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai kerangka pengatur, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang berkeadilan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek efektivitas hukum melalui studi lapangan, termasuk persepsi dan partisipasi masyarakat penerima manfaat. Selain itu, dibutuhkan kajian mendalam terkait mekanisme perlindungan hukum terhadap penyimpangan implementasi di tingkat daerah agar program ini tidak hanya menjadi simbol politik, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pangan dan pendidikan.

REFRENSI

- De Carvalho, D. A. (2021). The impact of the Brazilian school feeding program on local agriculture. *Journal of Food Policy and Law*, 14(2), 101–117.
- United Nations World Food Programme. (2022). *School feeding programmes: Global review and case studies*. Retrieved from <https://www.wfp.org/publications>.
- Fitriana, D. (2022). *Hukum administrasi negara dan pelayanan publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2005). *Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Uji Materi UU Sisdiknas*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Nurhayati, I. (2021). *Hukum dan keadilan sosial dalam kebijakan publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
- Salim, H. S. (2020). *Pengantar hukum sosiologis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- United Nations World Food Programme. (2022). *School feeding programmes: Global review and case studies*. Retrieved from <https://www.wfp.org/publications>